

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan pemilih khusus oleh KPPS di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan. Dalam prakteknya, pelayanan pemilih khusus di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU No. 25 Tahun 2023. Pemilih yang sebelumnya terdaftar dalam DPT kemudian mengurus pindah memilih dengan status DPTb dan kembali ke tempat asal, seharusnya tetap memiliki hak untuk memilih dengan dimasukkan pada kategori DPK dengan menunjukkan KTP-el atau Suket pada jam terakhir pemungutan suara. Namun, pemilih tersebut ditolak oleh KPPS dengan alasan bahwa mereka sudah terdaftar di tempat lain, yang berkontradiksi dengan ketentuan dalam pasal 24 dan 31 PKPU No. 25 Tahun 2023.
2. Kendala yang dihadapi oleh KPPS dalam menerapkan PKPU No. 25 Tahun 2023 pada pelayanan pemilih khusus di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan, antara lain kurangnya pemahaman dan informasi yang memadai mengenai aturan tersebut karena keterbatasan waktu untuk memahami prosedur, serta adanya kekhawatiran terkait potensi kerawanan pemilih dengan suara ganda dalam proses pemungutan suara sebab ketiadaan sistem

informasi yang dapat mencatat secara langsung data pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penolakan terhadap pemilih, meskipun hak mereka untuk memilih seharusnya tetap diakomodasi sesuai dengan ketentuan PKPU.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan pemilih khusus oleh KPPS dan Kendala yang dihadapi KPPS dalam menerapkan PKPU No. 25 Tahun 2023. Berikut beberapa saran dari peneliti:

1. KPU perlu memperluas lagi sosialisasi terkait prosedur pemilu melalui berbagai saluran informasi untuk memastikan masyarakat memahami syarat dan ketentuan pemilih tetap (DPT), pemilih yang pindah memilih (DPTb), dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb (DPK), Serta memberikan pelatihan yang lebih intensif dan menyeluruh bagi KPPS agar mereka memahami tentang implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 yang berisi ketentuan akan hak pilih pemilih termasuk menyediakan sistem informasi yang dapat mencatat secara langsung data pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
2. Untuk warga diharapkan agar lebih aktif mengecek status pemilih, setelah mengetahui informasi terkait prosedur daftar pemilih, baik melalui Cek DPT ONLINE atau dengan menghubungi panitia pemilihan, untuk memastikan terdaftar dengan benar dan mengetahui prosedur yang harus diikuti.

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam tentang partisipasi politik di Desa Mihu Kabupaten Balangan, guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta untuk mengetahui tantangan dan peluang yang ada dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam proses politik.